



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang- 25163  
Telepon: 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman: <http://www.unand.ac>. e-mail: rektorat@unand.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**  
NOMOR : 271/XIV/R/KPT/2018

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENGANGKATAN PENGELOLA TAHUN 2018**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang** :
- a Bahwa perkembangan dibidang ilmu pengetahuan , teknologi, dan seni yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum ;
  - b Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan, perlindungan dan jaminan kapasitas hukum dalam pengelolaannya;
  - c Bahwa untuk mengelola bisnis teknologi dilingkungan Universitas Andalas, dirasa perlu Membentuk Inkubator Bisnis Teknologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas dan Mengangkat Pengelolanya;
  - d Bahwa berdasarkan pertimbangan poin a, b dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Teknologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas dan Pengangkatan Pengelola tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas ;
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas ;
  - 10. Keputusan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas ;
  - 11. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :1511/III/A/UNAND-2015 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas periode 2016 – 2020 ;
  - 12. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENGANGKATAN PENGELOLA TAHUN 2018.
- PERTAMA** : Membentuk Unit Inkubator Bisnis Teknologi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas dan Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan Rektor Universitas Andalas ini sebagai Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas tahun 2018;
- KEDUA** : Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas tahun 2018 melaksanakan kegiatan pengelolaan Inkubasi & Inovasi dan Publikasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua LPPM Universitas Andalas ;
- KETIGA** : Laporan kegiatan harus disampaikan secara reguler kepada Rektor dalam bentuk Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan melalui Ketua LPPM Universitas Andalas ;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana Remunerasi Universitas Andalas Tahun 2018 ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juni s/d 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 5 September 2018  
Rektor,

  
TAFDIL HUSNI  
NIP. 196211201987021002 2.

**Tembusan :**

1. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta
2. Dekan/Direktur Pasca Sarjana di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga di lingkungan Univ. Andalas
4. Kepala Biro di lingkungan Univ. Andalas
5. Kepala KPPN di Padang
6. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang – 25163  
Telp./PABX: 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax. 0751-71085  
Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 982/UN16.R/KPT/IX/2026

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SUBDIT HILIRISASI DAN  
KOMERSIALISASI HASIL RISET  
UNIVERSITAS ANDALAS 2026

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam menjalankan Peraturan Rektor No 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas, maka perlu diangkat Kelompok Kerja (POKJA) pada Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset, Subdit Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset.;
- b. Bahwa tugas dari Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas adalah tersusunnya rumusan kebijakan kegiatan hilirisasi riset untuk merealisasikan visi dan misi UNAND; terlaksananya pengembangan jejaring kerja sama nasional dan/atau internasional untuk mendukung kegiatan tridharma; terlaksananya pengelolaan keberlanjutan kegiatan hilirisasi riset; tersusun dan tersampainya laporan tugas Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kerja Sama;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023 – 2028; dan
9. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas Nomor 05/UN16.MWA/PTN-BH/UNAND/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2026.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SUBDIT HILIRISASI DAN KOMERSIALISASI HASIL RISET UNIVERSITAS ANDALAS 2026
- KESATU : Mengangkat nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset, Subdit Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset Universitas Andalas Tahun anggaran 2026.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 5 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



REKTOR  
EFA YONNEDI  
NIP 197205021996021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Andalas.
2. Sekretaris Universitas Andalas.
3. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
4. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas.
5. Direktur di lingkungan Universitas Andalas.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : 982 /UN16.R/KPT/IX/2026  
 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA  
 (POKJA) SUBDIT HILIRISASI DAN  
 KOMERSIALISASI HASIL RISET UNIVERSITAS  
 ANDALAS 2026

No	Jabatan	Nama/NIP
1.	POKJA Identifikasi dan Valuasi Hasil Riset	<p><b>Ketua :</b>            Rita Maliza, S.Si., M.Si., Ph.D.            NIP 198409192022032001</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhammad Parikesit Wisnubroto, S.P., M.Sc              NIP 199505312022031005</li> <li>2. Muhammad Thaufan Arifuddin, MA              NIP 198006102008121002</li> <li>3. Nia Ayuni Putri, M.Biomed              NIP 199706272024062002</li> </ol>
2.	POKJA Inkubasi Bisnis dan Teknologi Hasil Riset	<p><b>Ketua :</b>            Lailatun Najmi, S.Si., M.Si            NIP 198803272022032003</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Silvia Permata Sari, SP., MP              NIP 198605212010122004</li> <li>2. Deni Novia, S.TP, M.P              NIP 197711302005012002</li> <li>3. Dina Septria, SP. MP.              NIKU 110199209202405201</li> <li>4. Rian Hidayat, SP, MM              NIP 198004202009101002</li> </ol>
3.	POKJA Teaching Factory/Sentra Hilirisasi Hasil Riset	<p><b>Ketua :</b>            Arif Ravi Wibowo, SP., M.Si            NIP 199103192024061003</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daimon Syukri, S.Si., M.Si., Ph.D              NIP 198106262010121002</li> <li>2. Reinny Patrisina, Ph.D              NIP 197610022002122002</li> <li>3. Wellyalina, S.TP., M.P              NIP 198904292019032016</li> </ol>
4.	POKJA Transfer Teknologi dan Pemasaran Hasil Riset	<p><b>Ketua:</b>            Putri Wulandari Zainal, STP, M.Si, Ph.D            NIP 198710072015042002</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Astri Harnov Putri, S.P., M.Sc              NIP 199604162024062001</li> <li>2. Dr. Hendra Saputra, S.TP, M.P              NIKU 110199205202405101</li> <li>3. Sepri Reski, S.Pt., M.Pt              NIP 199209142019031013</li> </ol>

Ditetapkan di Padang  
 Pada tanggal 5 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



BEA YONNEDI

NIP 197205021996021001

